



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 82 TAHUN 2008

TENTANG

SUMBANGAN BERUPA DONASI DARI PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA BAGI PENGGUNA JASA TRANSPORTASI UDARA BANDARA SUPADIO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menampung partisipasi masyarakat pengguna jasa transportasi udara berupa pemberian sumbangan pihak ketiga dalam bentuk donasi sebagai wujud nyata keikutsertaan dalam menunjang pembiayaan pembangunan Kabupaten Kubu Raya ;
 - b. bahwa dalam rangka pungutan Donasi tersebut, perlu diatur pelaksanaannya dengan Peraturan Bupati tentang Sumbangan Berupa Donasi Dari Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Bagi Pengguna Jasa Transportasi Udara Bandara Supadio;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 25 Tahun 2001 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 59 Seri E Nomor 01);
 6. Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2008 (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUMBANGAN BERUPA DONASI DARI PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA BAGI PENGGUNA JASA TRANSPORTASI UDARA BANDARA SUPADIO

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kubu Raya.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kubu Raya.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya.
8. Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah adalah pemberian pihak ketiga kepada Daerah secara ikhlas dan tidak mengikat, dimana perolehannya oleh pihak ketiga tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, baik yang berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang baik yang bergerak atau yang tidak bergerak.
9. Pihak ketiga adalah setiap orang atau badan hukum dimanapun berdomisilinya tanpa membedakan-bedakan status kewarganegaraan atau asal-usul yang memberikan sumbangan.
10. Pejabat yang berwenang adalah pejabat dan/atau Instansi yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk mengurus barang milik Daerah.
11. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 2

- (1) Setiap penumpang yang menggunakan jasa transportasi udara di Bandara Supadio dikenakan sumbangan pihak ketiga (Donasi) perorangan/penumpang.
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menggunakan karcis yang telah di porporasi oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya dan dilakukan pada saat pengguna jasa transportasi udara masuk ruang tunggu.

Pasal 3

Pungutan sumbangan pihak ketiga / Donasi penumpang pesawat udara ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 4

- (1) Penerimaan hasil pungutan sumbangan Pihak Ketiga (Donasi) Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disetorkan secara bruto ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya selambat-lambatnya 1 x 24 jam hari kerja.
- (2) Bendahara penerimaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika wajib mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

- (3) Bendahara penerimaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 22 - 12 - 2008

PENJABAT BUPATI KUBU RAYA,


KAMARUZZAMAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 22 / 12 / 2008
Plt SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


ABDUL WAHAB
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2008 NOMOR 82